



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 060 /Kep.572-~~Org~~^{XII} /2023

TENTANG
PERPINDAHAN RUANG KANTOR DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
KE EX KANTOR DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka rencana pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Terpadu Kota Bekasi, maka gedung Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian termasuk gedung yang terkena area pembangunan GOR Terpadu, sehingga untuk tahun 2024 harus dikosongkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan ruang kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian baru yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ✓
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); ✓
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; ✓
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E); ✓
8. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Perubahan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D). ✓

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 060/833.1/SETDA-Org tanggal 13 November 2023 tentang Perpindahan Ruang Kantor Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perpindahan Ruang Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian yang semula di Jl. A. Yani No. 2 Komplek GOR Kecamatan Bekasi Selatan pindah ke ex Kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air di Komplek Perkantoran Jl. Lapangan Tengah No. 2 Margahayu Kecamatan Bekasi Timur.

Paraf Koordinasi	
Kabag. Organisasi	<i>hi</i>
Kabag. Hukum	<i>h</i>

- KEDUA : Perpindahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dilaksanakan :
- a. Setelah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air pindah kantor ke Gedung Teknis Bersama Jalan H. Djaini No. 32 Kecamatan Rawalumbu pada bulan Januari 2024;
 - b. Setelah kegiatan Perbaikan dan Penataan Ruang Kantor ex Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air selesai, selanjutnya pindah gedung dilaksanakan oleh Diskominfostandi pada triwulan 1 tahun 2024.
- KETIGA : Melakukan inventarisasi atas aset yang akan dibawa atau ditinggalkan dalam rangka tertib administrasi Barang Milik Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 7 Desember 2023

W. Pj. WALI KOTA BEKASI, 

 7/23
/12

W. R. GANI MUHAMAD

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Kepala Diskominfostandi;
3. Kepala DBMSDA Kota Bekasi;
4. Kepala DPKPP Kota Bekasi;
5. Inspektur Kota Bekasi;
6. Kepala Dispora Kota Bekasi.